

**Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Positif
di Indonesia**



Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Adat
Dosen Pengampu: Anti Mayastuti S.H.,M.H.

Disusun Oleh :

Kelompok 2

Cut Nisrina Pratiwi	(NIM: E0015095)
Deny Darmawan	(NIM: E0015101)
Diah RK	(NIM: E0015109)
Eli Sulis Setiyani	(NIM: E0015127)
Faiz Hakim H	(NIM: E0015146)
Febrianto Hari P	(NIM: E0015152)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2015

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan makalah yang berjudul “**Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**” guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Adat. Atas dukungan moral dan materi yang diberikan dalam proses penyusunan makalah ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi terhadap terselesaikannya makalah ini, terutama kepada Ibu Anti Mayastuti S.H.,M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat yang telah memberikan tugas pembuatan makalah ini sehubungan dengan tugas penunjang nilai semester.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah ini.

Surakarta, 18 April 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Prakata.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. Perkembangan Perkawinan Adat Jawa	3
2.1.1. Sejarah Perkawinan Adat Jawa	3
2.1.2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa.....	5
2.2. Kompilasi Hukum Perkawinan Adat Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	9
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan.....	12
3.2. Saran	12
DaftarReferensi.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terkenal akan kekayaan budayanya. Kebudayaan tersebut tumbuh dan berkembang dari daerah-daerah yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Melalui adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat, lahirlah sebuah kebudayaan yang menjadi kearifan lokal dan ciri khas dari masing-masing daerah.

Adat istiadat dapat diartikan sebagai norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari leluhur. Norma-norma ini terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam agama dan bersifat kontekstual, artinya setiap daerah dan masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeda.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat mempertahankan adat istiadatnya ialah Jawa Tengah. Adat istiadat Jawa Tengah sampai saat ini masih sangat dipertahankan walaupun adanya modernisasi dan globalisasi tengah melanda Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam hal perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara-upacara adat tertentu yang mengandung nilai-nilai luhur. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.

Acara perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber pada tradisi Keraton.¹ Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model

¹ [Http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf), dikutip pada Minggu, 17 April 2015 pukul 14.00 WIB.

busana pengantin yang aneka ragam. Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut, lambat laun bergerak keluar tembok keraton. Sekalipun sudah dianggap milik masyarakat, tetapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu memakai busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang kononnya diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan eksistensi perkawinan adat Jawa?
2. Bagaimana keselarasan hukum perkawinan adat Jawa dengan keberadaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif nasional di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Perkembangan Perkawinan Adat Jawa

2.1.1. Sejarah Perkawinan Adat Jawa

Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban.² Paguyuban ini dalam istilah Jawa disebut dengan Somah yang artinya keluarga.

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari Keraton. "Tempo doeloe" tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok Keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem Keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai Priyayi.³ Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di Keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi. Khususnya tata acara pernikahan adat Jawa pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir. Namun tidak semua orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan itu saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang berkembang saat ini.

Di zaman dahulu setiap pasangan yang ingin mencari jodoh, tahap awal mereka biasanya mengamati dan melihat lebih dulu calon pasangannya. Akan tetapi pada saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Sebelum pernikahan anak-anak pada umumnya mereka sudah mengenal satu sama lain dan berteman sudah cukup

² [Http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf), dikutip pada Minggu, 17 April 2016 pukul 14:10 WIB.

³ Djojodigono, Asas-Asas Hukum Adat, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1958), hlm. 54.

lama. Zaman dahulu acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan apakah wanita tersebut sudah ada yang memiliki ataabelum, kini acara lamaran hanyalah sebuah formalitas sebagai pengukuhan, bahwa wanita itu sudah ada yang memesan untuk dinikahi.

Saat ini juga sangat jarang bagi kedua calon mempelai untuk menjalani upacara pingitan. Semakin hari semakin lama zaman sudah sangat berubah dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berkarir. Sebagai insan karir mereka tentu tidak mungkin berlama-lama cuti hanya untuk menjalani pingitan, atau tidak saling bertemu di antara kedua mempelai. Selain itu, sebagai calon pengantin, dalam upacara pernikahan itu, mereka tidak mungkin hanya berpangku tangan dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang tua, panitia, ataupun organisasi pernikahan. Mereka juga ingin agar pesta itu berjalan sukses, sehingga mereka pun harus turut aktif membantu persiapan yang sedang dilaksanakan.

Tapi bukan berarti rangkaian tata cara pernikahan tradisional yang kini marak lagi itu hanyalah sebuah tata cara formalitas saja. Hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik menyelenggarakan tahapan-tahapan upacara ritual pesta pernikahan gaya ‘tempo doeloe’ secara utuh dan lengkap. Masyarakat Jawa menganut hukum perkawinan dalam garis keturunan parental. Adapun sistem perkawinannya disebut ‘kawin bebas’, artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesusilaan setempat.⁴ Misalnya tidak menikah dengan yang masih ada hubungan saudara.

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membangun keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Ada pepatah yang berbunyi ‘*Homo Sacra est Homoni*’ yang artinya bahwa perkawinan adalah melakukan tugas suci antara pria dan wanita

⁴ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hlm. 28.

maka perlu adanya berbagai pertimbangan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyesalan di kemudian hari.

Nilai luhur dan suci perkawinan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa yang dapat dilihat melalui berbagai simbol yang memaknai rangkaian upacara perkawinan dari proses pelamaran sampai dengan pernikahan itu sendiri.

Dalam tulisan ini diberikan petunjuk tatacara rangkaian proses tersebut dan lebih penting lagi makna yang terkandung dalam setiap tahapannya, sehingga penting untuk diketahui agar tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan terutama dalam memaknai kesakralan setiap tahapan tersebut.⁵

2.1.2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa

Manusia hidup melalui berbagai tahapan, yakni lahir, menjalani kehidupan, lalu mati. Pada fase menjalani kehidupan ini, manusia mengalami satu fase yaitu pernikahan, berkeluarga. Pada saat menikah, sepasang manusia bersatu menjadi pengantin. Dalam tradisi Jawa ada upacara-upacara yang harus dilalui sepasang pengantin sejak sebelum melaksanakan pernikahan adat Jawa sampai usainya upacara. Berikut diuraikan secara singkat tahapan-tahapan upacara pengantin sesuai tradisi Jawa.

1) Nglamar

Pada ritual nglamar atau pinangan ini, calon pengantin pria dan keluarganya mendatangi kediaman calon pengantin wanita untuk menanyakan kesediaan calon pengantin wanita dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. Lamaran ataupun meminang demikian ini lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Selain itu, kedua keluarga bisa mendiskusikan penanggalan acara-acara selanjutnya.

⁵ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Upacara Perkawinan Adat Jawa (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, cetakan pertama), vii.

2) Seserahan

Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai menyetujui acara selanjutnya yaitu serah-serahan peningset (penyerahan bingkisan sebagai pengikat) biasanya berupa pakaian lengkap, buah-buahan, dan uang.⁶ Pada ritual serah-serahan ini, calon pengantin pria dan keluarga mempersiapkan dan mengantarkan beberapa barang tersebut ke calon pengantin wanita.

3) Pemasangan Tarub dan Bleketepe

Pemasangan tarub dan bleketepe ini dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita. Sebelum pemasangannya, keluarga membuat sesajen yang berupa tumpeng dan buah-buahan, yang memiliki makna permohonan perlindungan dari Tuhan dan menolak godaan setan selama upacara pernikahan. Tarub berupa gapura yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang diberi kerangka dari bambu (bleketepe). Di kiri kanan gapura dipasang pohon pisang yang sedang berbuah (tuwuhan). Gapura dan pohon pisang ini dipasang di pintu masuk rumah. Selain untuk keindahan, pada keesokan harinya, pisang tersebut bisa dimakan oleh siapapun yang menginginkannya.⁷

4) Siraman

Upacara yang pertama dilaksanakan sehari sebelum hari pernikahan ini disebut siraman karena kedua calon pengantin akan dimandikan/disucikan di kediaman masing-masing. Kedua calon pasangan dimandikan 7 orang pinisepuh atau orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing, termasuk kedua orang tua dan dilanjutkan sesepuh lainnya.

Tempat siraman dapat dilakukan di kamar mandi atau halaman rumah. Perlu disiapkan beberapa keperluan siraman, seperti gayung, tempat air, kembang setaman, handuk, kendi. Sebelum memulai acara siraman, orang tua mempelai

⁶ Ibid., hlm. 17.

⁷ Gesta Bayuadhy, Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa (Yogyakarta: DIPTA, 2015), hlm. 63.

wanita menuangkan 7 gayung air ke dalam wadah yang sudah diisi kembang setaman. Air ini kemudian diantarkan oleh panitia acara siraman ke kediaman calon mempelai pria yang juga sedang akan melaksanakan prosesi siraman.

Dalam memulai upacara siraman, calon pengantin melakukan sungkem ke kedua orang tua, dilanjutkan ke sepuh lainnya. Setelah itu, calon pengantin dimandikan oleh kedua orang tua dan kemudian sesepuh lainnya. Terakhir, calon mempelai membasuh wajahnya dengan air kendi yang dibawa ibunya, dan kendi lalu dijatuhkan sampai pecah oleh ibunya sambil berkata “Wis pecah pamore”, artinya calon mempelai sudah siap untuk kawin.⁸

5) **Paes/ Ngerik**

Setelah siraman, upacara selanjutnya dilakukan di kamar calon mempelai wanita. Upacara dilakukan oleh ibu calon mempelai wanita (pamaes), calon mempelai wanita, dan beberapa ibu-ibu sepuh. Yang dimaksud dengan ngerik adalah mengerik (menghilangkan) rambut-rambut halus di wajah calon mempelai wanita oleh pamaes.⁹

6) **Akad Nikah**

Setelah upacara-upacara tersebut, dilaksanakanlah acara yang tidak hanya budaya Jawa laksanakan. Inilah inti dari acara pernikahan, dilaksanakan sesuai syariat agama kedua mempelai.

7) **Panggih/ Temu Penganten**

Upacara ini dimulai dengan datangnya mempelai pria yang diantar saudara-saudaranya, ke kediaman mempelai wanita. Mempelai pria dan rombongan berhenti di depan pintu masuk rumah. Mempelai wanita pun menyambut di pintu rumah dengan ditemani saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Pada sisi

⁸ Ibid., hlm. 64.

⁹ http://www.kompasiana.com/merityuk/tata-cara-ritual-pernikahan-adat-jawa_55beee2ab292734d050600d4, diakses pada Senin, 18 April 2016 pukul 16.30 WIB.

rombongan mempelai pria, ada 2 orang lelaki muda atau 2 orang ibu membawa masing-masing serangkaian bunga yang disebut kembar mayang. Salah satunya membawa sanggan atau buah pisang yang dibungkus daun pisang dan ditaruh di atas nampan. Sanggan tersebut lalu diserahkan kepada ibu mempelai wanita. Sedangkan kembar mayang dibawa keluar area rumah dan dibuang ke jalan di dekatnya, dengan maksud agar upacara pernikahan selalu berjalan lancar tanpa gangguan.

8) Balangan Suruh/ Balangan Gantal

Pada titik panggih tadi (jaraknya kurang lebih lima langkah antara mempelai), kedua mempelai saling melempari ikatan daun sirih yang diisi kapur sirih dan diikat benang. Kedua mempelai saling melempar sambil tersenyum, mempelai pria mengarahkan lemparannya ke arah dada mempelai wanita, dan mempelai wanita meleparnya ke arah paha mempelai pria.

9) Ngidak Endhog dan Wiji Dadi

Pada ritual ini, mempelai pria menginjak satu butir telur ayam kampung dengan kaki kanannya hingga pecah. Lalu, kaki tersebut dibasuh oleh mempelai wanita menggunakan air kembang. Maknanya adalah, bahwa suami dapat memberikan benih keturunan yang baik dan istri selalu setia mengabdikan pada suaminya.

10) Timbangan/Bobot Timbang

Sebelum duduk di pelaminan, kedua mempelai duduk di samping kanan kiri bapak dari mempelai wanita. Lalu, mempelai pria naik duduk ke kaki kanan bapak mertuanya, dan mempelai wanita ke kaki kiri bapaknya. Setelah itu, ibu mempelai wanita bertanya “Abot endi bapakne?” dan bapaknya menjawab “Podo, podo abote”. Maknanya, kedua mempelai sama beratnya, akan memikul rasa dan suka duka bersama saat hidup bersama nanti.

11) Kacar-Kucur/ Guno Koyo

Ritual selanjutnya melambangkan pemberian nafkah dari mempelai pria untuk pertama kalinya. Nafkah ini dilambangkan dengan kacang tolo merah, kedelai hitam, beras putih, beras kuning, dan kembang telon, seluruhnya ditaruh di dalam klasa bongko. Mempelai pria menaruhnya di pangkuan sang istri, di pangkuan mempelai wanita sudah disiapkan kain.

12) Dulangan

Ritual dulangan adalah kedua mempelai yang saling menyuapi makanan dan minuman.

13) Sungkeman

Sungkeman dilakukan kedua mempelai kepada orang tuanya dan kedua mertua masing-masing, dengan memegang dan mencium lututnya. Mula-mula sungkem kepada orang tua pengantin wanita, lalu kepada orang tua pengantin pria.¹⁰ Makna sungkeman ini sebagai penghormatan anak kepada orang tua.

2.2. Kompilasi Hukum Perkawinan Adat Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan dalam keyakianan masyarakat adat jawa adalah sebuah akad yang mempertemukan kedua pasang manusia untuk menjadi sebuah keluarga dalam upacara yang sakral dan agung. Pemahaman masyarakat adat jawa akan makna sebuah pernikahan tersebut adalah sesuai dengan makna dan arti pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰ Pranata Ssp., Mencari Jodoh & Upacara Perkawinan Adat Jawa (Jakarta: PT Yudha Gama Corporation, 1984), hlm. 120.

Tujuan nikah seperti yang terdapat baik dalam undang-undang perkawinan adalah untuk melaksanakan sebuah ibadah dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan akan sebuah pernikahan yang agung tersebut juga berusaha diaplikasikan oleh masyarakat dalam ritual dan prosesi upacara pernikahan yang mereka laksanakan. Diantara ritual yang mereka laksanakan sebagai perantara mencapai tujuan pernikahan adalah acara panggih. Dalam prosesi acara panggih tersebut mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan. Dalam prosesi tersebut maka dilaksanakanlah prosesi adat Jawa dengan menggunakan pasangan (yang biasa digunakan untuk membajak sawah) yang disini mempunyai makna agar saat membangun rumah tangga bisa menjadikan dekat lahir bathin, tidak melanggar keutamaan-keutamaan agama. Selain itu dalam upacara panggih juga digunakan daun pisang raja yang mempunyai makna agar ketika membangun rumah tangga dipenuhi dengan kewibawaan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian ada juga telur ayam Jawa yang mempunyai makna bahwa kedua pengantin telah terlepas dari tanggungan orang tua, dan akan menjadi mandiri dan boker setaman yang bermakna agar ketika berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh bagi keluarga lain.

Dan ada juga tilam lampus yang bermakna agar dalam berumah tangga selalu dipenuhi dengan kasih sayang di dunia hingga akhirat dan clupak (sentir yang menyala) yang bermakna agar dalam berumah tangga agar mendapat cahaya yang menerangi kehidupan rumah tangga mereka. Maka bisa dilihat dari hal-hal diatas bahwa kearifan lokal masyarakat adat Jawa berusaha menerapkan apa yang menjadi tujuan nikah baik seperti yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974.

Persetujuan kedua calon mempelai seperti yang disyaratkan oleh Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 dalam hukum perkawinan adat Jawa juga telah diterapkan dengan adanya prosesi nglamar, yaitu dengan musyawarah orang tua dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah sepakat mengenai rencana pernikahan anak-anak mereka.

Maka bisa dilihat dari rangkaian upacara dan prosesi pernikahan dengan adat Jawa merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur mereka dapat sesuai dan terserap dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Undang Undang Perkawinan. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang ada di masyarakat adat Jawa sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum positif di Indonesia. Selain itu kekayaan makna yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilaksanakan menunjukkan betapa hukum dan aturan yang mereka buat dan warisi memang benar-benar bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi pesan Tuhan mereka.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pernikahan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Tradisi-tradisi yang selama ini berjalan di masyarakat adalah bentuk pengejawentahan keinginan masyarakat dalam menciptakan sebuah ritual yang luhur. Keinginan ini bertujuan memberkati sebuah pernikahan akan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tradisi yang telah berjalan baik ini seharusnya mendapatkan perhatian agar tetap dijaga dan dilestarikan. Karena pada hakekatnya upacara dalam perkawinan adat Jawa ini merupakan kearifan lokal sebagai budaya bangsa dan nilai-nilai nya pun tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3.2. Saran

Bagi masyarakat adat dari berbagai suku di Indonesia dan suku Jawa pada khususnya, secara bersama-sama lestarikan budaya nenek moyang yang turun temurun sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia yang beragam dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur.

Bagi pemerintah, perlu adanya perhatian khusus serta upaya penyalarsan bagi masyarakat adat dengan melindungi hak-hak dan budaya dari berbagai masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Daftar Referensi

- Bayuadhy, Gesta. 2015. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: DIPTA.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. 2006. *Upacara Perkawinan Adat Jawa* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djojodigoeno. 1958. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranata Ssp.. 1984. *Mencari Jodoh & Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT Yudha Gama Corporation.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1967. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Damaryanti, 2015. Contoh Daftar Pustaka Dan Penulisan Daftar Pustaka Yang Baik, <http://www.kopi-ireng.com/2015/05/contoh-daftar-pustaka-dan-penulisan.html>, dikutip pada Minggu, 17 April 2016
- [Http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf), dikutip pada Minggu, 17 April 2015 pukul 14.00 WIB.
- [Http://www.kompasiana.com/merityuk/tata-cara-ritual-pernikahan-adat-jawa_55beee2ab292734d050600d4](http://www.kompasiana.com/merityuk/tata-cara-ritual-pernikahan-adat-jawa_55beee2ab292734d050600d4), dikutip pada Senin, 18 April 2016 pukul 16.30 WIB.
- Peraturan Nasional:
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.